



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon Tempat/Tanggal Ikuna, 27 Juli 1996 (Umur 23 Tahun) Agama Islam
Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan SLTP Alamat
Dusun III, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga
Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 22 Juni 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Adik Kandung Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik Kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**
TTL : Ikuna, 27 Maret 2003
Umur : 17 Tahun, 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun III, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**

TTL : Manado, 14 Juni 1999

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Penjual Buah

Alamat : Lingkungan 6, Kelurahan Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten
Minahasa;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* adik Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon Suaminya **Calon Suami Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.227/Kua.23.01.12/PW.01/6/2020** tertanggal 19 Juni 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Adik Pemohon dengan calonnya **Calon Suami Anak Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat
5. Bahwa Adik Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami adik Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai Penjual buah dengan penghasilan perbulan Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Adik Kandung Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan Adik Kandungnya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang kemudian terdapat perubahan berupa tambahan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak Januari 2020 dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
2. Bahwa keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon telah melakukan lamaran 1 (satu) bulan yang lalu dan disetujui oleh Pemohon dan keluarga;
3. Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);
4. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir kalau dibiarkan, Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya larut dalam perzinahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Adik Kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Kandung Pemohon saat ini berumur 17 tahun 3 Bulan dan berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Kandung Pemohon sejak tahun Januari 2020 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** sehingga anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** sering bertemu, tidur bersama dan pergi bersama layaknya Suami dan isteri;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah sangat erat dan sejak Januari 2020;
- Bahwa keluarga **Calon Suami Anak Pemohon** telah melamar, dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan (khitbah) orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Kandung Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon bersetatus jejak dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Adik Kandung Pemohon tersebut bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan Adik Kandung Pemohon sejak Januari 2020 dan siap menikah dengan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon dan keluarga telah melamar kekeluarga Adik Kandung Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami Adik Kandung Pemohon dengan Adik Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa status calon suami Adik Kandung Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penjual Buah dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah per bulan);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di berikan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, tempat tanggal lahir Mopait 01 Januari 1981 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani alamat Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan Adik Kandung nya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, namun Adik Kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak Januari 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Kandung Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Adik Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Penjual Buah dengan penghasilan sebesar 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: **Saksi I** tempat tanggal lahir Bali 30 Oktober 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Adik Ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan Adik Kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, namun Adik Kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan (pacaran) sejak Januari 2020,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Kandung Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Adik Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon bersetatus jejaka dan telah bekerja sebagai Penjual Buah dengan penghasilan sebesar 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang mempunyai Adik Kandung yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kan anaknya namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas Adik Kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikah kan Adik Kandung Pemohon tersebut karena Adik Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Adik Kandung Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Adik Kandung Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan sejak awal Januari oleh karena itu Adik Pemohon berencana akan menikahkan anaknya, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur Adik Kandung Pemohon, Adik Kandung Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat buktisurat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama **Anak Pemohon** adalah Adik Kandung dari Pemohon, yang saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Adik Kandung Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Adik Kandung Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah member keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ake ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak Januari 2020, serta keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon telah melakukan lamaran sejak 1(satu) bulan yang lalu kepada keluarga Pemohon dan disetujui oleh keluarga Pemohon, serta antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Adik Kandung Pemohon gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka, Adik Kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang Istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat sejak Januari 2020 karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai buktisurat (P.4), Adik Kandung Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Kandung Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara menolak dengan alasan Adik Kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon bersetatus jejaka dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) per bulan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, dengan demikian Adik Kandung Pemohon belum memenuhi batas minimal usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Adik Kandung Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan sejak Januari 2020;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya Adik Kandung Pemohon bergaul dengan calon suaminya,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai Adik Kandung Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 22 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia Adik Kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang no 16 Tahun 2019, perubahan atas undang-undang no 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Adik Kandung Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.311.000,- (Tiga Ratus Sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzul qoidah 1441 Hijeriah, oleh kami **Dani Haswar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Roiha Mahmudah S.H.I.**, dan **Alfian Muhamady, S,sy** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nisrina Muh Natsir,S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;;

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Roiha Mahmudah S.H.I..

Alfian Muhamady, S,sy.

PaniteraPengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 205.000,- |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 311.000,-
(Tiga Ratus sebelas Ribu rupiah)